



**PUTUSAN**

**Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX binti XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**XXX bin XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Surabaya, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby., tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 425/47/VII/94 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah bersama di Jalan Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama XXX(26 tahun), XXX(21 tahun), dan XXX(16 tahun);

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap temperamental;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan secara pribadi;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 November 2021 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang disampaikan sidang tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 30 Juli 1994, di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir rukun bertempat tinggal di Jl. Surabaya;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak 2014 sering terjadi percekcoan;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah, Tergugat dan Penggugat kerja bersama, membuka toko, berjualan alat pancing, pakan burung, tambal ban, helm dikelola berdua, pengelolaan keuangan selama ini dipegang Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat temperamental, Tergugat hanya memberi tahu Penggugat, namun Penggugat marah sebab tidak terima dengan arahan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2014, yang benar hanya pisah ranjang selama 1 bulan, bahkan Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri terakhir 1 bulan lalu;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat, namun rumah disekat dengan triplek;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan tanggal 24 Nopember 2021 sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri sebulan lalu, yang benar tiga bulan lalu. Tergugat memaksakan kehendaknya padahal Penggugat tidak menghendaknya. Juga tidak benar berdagang bersama, yang benar berdagang sendiri-sendiri. Penggugat berjualan pancing, helm, kurungan ayam, burung. Tergugat berjualan asesoris sepeda motor, tambal ban. Biaya rumah tangga selama ini dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tahu menahu dengan kebutuhan keluarga, hasil usahanya dipakai sendiri;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0425/47/VII/94 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ibu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di daerah Pakal Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihan terakhir Oktober 2021, Penggugat pinjam uang kepada saksi untuk membuat/memperbaiki tempat masak tetapi Tergugat marah, tidak setuju Penggugat pinjam uang kepada saksi;
  - Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah/belanja rumah tangga kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah punya uang/usaha sendiri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya usaha/toko sendiri, Penggugat berjualan alat pancing, helm, kurungan ayam, burung, sedangkan Tergugat berjualan asesoris sepeda motor dan tambal ban;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah lama pisah ranjang, rumahnya disekat sehingga tidak bersatu lagi;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi juga sudah berunding dengan besan tetapi tidak berhasil meredakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, agar anak tidak bercerai berai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin bercerai;
2. XXXbin XXX (saksi P-2):
- Bahwa saksi anak Penggugat, saksi tinggal bersama orangtua di daerah Surabaya;
  - Bahwa benar selain saksi, ada lagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik, kemudian saksi sering melihat mereka terlibat pertengkaran dan percekocokan, terakhir sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya masalah keuangan, Tergugat tidak memberi belanja untuk keluarga;
- Bahwa saksi sudah bekerja sehingga tidak diberi uang, tetapi adik-adiknya selama ini dibelanjai oleh Penggugat, tidak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengelola toko masing-masing. Toko yang dikelola Penggugat berjualan pancing, helm, kurungan ayam, burung, dan sebagainya, sedangkan yang dikelola Tergugat berjualan asesoris sepeda motor dan tambal ban;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada perubahan, terjadi lagi percekocokan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi sudah lama tidak tidur sekamar lagi, sudah bertahun-tahun, toko letaknya di depan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyetakan pinjam uang kepada saksi P-1 sebab Tergugat tidak memberi uang, padahal uang untuk memperbaiki tempat memasak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan marah kepada Penggugat sebab pinjam uang kepada saksi P-1 karena tidak memberitahu Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. (saksi T-1):

- Bahwa saksi kakak ipar Tergugat, benar Penggugat istri Tergugat, membina rumah tangga di daerah Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran atau percekocokan, istri saksi yang

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan tetapi tidak diketahui penyebabnya;

- Bahwa saksi tahu istri saksi pernah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekitar tiga bulan lalu ada ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendatangnya, saksi tidak tahu apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi melihat Tergugat mengusir orangtua Penggugat karena membela Penggugat;

2. (saksi T-2):

- Bahwa saksi paman Tergugat, benar Penggugat istri Tergugat, membina rumah tangga di daerah Pakal Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, selama ini rukun sebab masih serumah;
  - Bahwa benar beberapa bulan lalu ada keributan, Tergugat dikeroyok anak-anaknya tetapi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat disuruh membayar hutang Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau membayarnya;
  - Bahwa saksi belum pernah diajak musyawarah dengan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pinjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat sebab tidak diberi uang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada saksi T-2 untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat di luar sidang. Usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan saksi T-2 tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 29 Desember 2021 lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang secara pribadi. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 November 2021 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, mediasi pun gagal maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena semula kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap temperamental. Akhirnya sejak sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat disimpulkan yang secara tegas diakui Tergugat adalah: Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tanggal 30 Juli 1994, di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya; Bahwa membina rumah tangga terakhir rukun di Jl. Raya Kendung Kav. 1 Surabaya; Bahwa dari dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak; Adapun yang dali-dalil gugatan lainnya secara tegas dibantah oleh Tergugat. Demikian pula dengan petitum gugatan, Tergugat keberatan bercerai sebab masih cinta terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut disimpulkan yang menjadi pokok masalah/pokok sengketa dalam perkara ini adalah: *"Benarkah sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersikap temperamental. Akhirnya sejak sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai diajukan gugatan ini"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian *actori in cumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR), cukup alasan bagi Majelis untuk membenakan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat dibebani membuktikan kejadian tersebut di atas, sedangkan Tergugat membuktikan kejadian sebaiknya, tidak pernah terjadi percekcoakan, Tergugat tidak malas bekerja dan tidak jarang memberi nafkah sebab Tergugat dan Penggugat mengelola toko berjualan alat pancing, pakan burung, tambal ban, helm, keuangan selama ini dipegang Penggugat. Serta Tergugat tidak temperamental, hanya memberi tahu/mengingatkan Penggugat tetapi Penggugat meresponnya dengan marah sebab tidak terima dengan arahan Tergugat. Bahwa sekitar sebulan lalu Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri.

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban, Tergugat hanya mengahdirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2000 maka Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi P-1 dihubungkan dengan saksi P-2, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat, membina rumah tangga di daerah Jl. Mulyorejo Baru, Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan para saksi tentang kejadian ini merupakan pengetahuan langsung, terakhir terjadi Oktober 202, Penggugat pinjam uang kepada saksi P-1 untuk membuat/memperbaiki tempat masak tetapi Tergugat marah karena Penggugat pinjam uang kepada saksi P-1;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah/belanja rumah tangga kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah punya uang/usaha sendiri merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Jika kejadian ini dihubungkan dengan pengalaman/pengetahuan saksi P-2 bahwa selama ini adik-adiknya dibelanjai oleh Penggugat, bukan Tergugat, Penggugat dan Tergugat punya usaha/toko sendiri, artinya punya sumber penghidupan (tidak mengganggu);
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi telah lama pisah ranjang, bahkan rumahnya disekat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, dengan keluarga Tergugat juga telah berunding tidak berhasil meredakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai, agar anak tidak bercerai-berai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi T-1 dan saksi T-2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di daerah Jl. Mulyorejo Baru, Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pengetahuan saksi T-1 tentang Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran atau percekocokan merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita orang lain kepada saksi T-1;
- Bahwa pengetahuan saksi T-1 tentang Tergugat dan Penggugat telah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita orang lain kepada saksi T-1;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi T-1 pernah melihat ada keributan di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat mengusir orangtua Penggugat, yang hadir saat kejadian itu, karena membela Penggugat;
- Bahwa beberapa bulan lalu saksi T-2 pernah melihat ada keributan, Tergugat dikeroyok anak-anaknya tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pengetahuan saksi T-2 tentang kejadian Tergugat disuruh membayar hutang Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau membayarnya sebagai penyebab masalah rumah tangganya merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita orang lain;

Menimbang, bahwa jika bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat dapat *di-konstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah secara Islam dengan Tergugat (vide bukt P-2) membina rumah tangga di daerah Jl. Mulyorejo Baru, Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya dan telah dikaruniai tiga orang sehingga merupakan fakta;
2. Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 dan saksi P-2 dengan pengetahuan saksi T-2, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan atau perkecokan, bahkan kejadian terakhir terjadi Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat memarahi Penggugat yang pinjam uang kepada saksi P-1 untuk membuat/memperbaiki tempat masak, bahkan saksi T-1 dan saksi T-2 juga pernah melihat kejadian keributan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kejadian Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan, pertengkaran dan atau perkecokan, merupakan fakta;
3. Bahwa pengetahuan tidak langsung saksi P-1 dan saksi P-2 tentang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah/belanja rumah tangga kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah punya uang/usaha sendiri, jika kejadian ini dihubungkan dengan

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman/pengetahuan saksi P-2 yang membiayai adik-adiknya sekolah adalah Penggugat, bukan Tergugat, dan pengetahuan tidak langsung saksi T-2 tentang kejadian Tergugat disuruh membayar hutang Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau membayarnya, padahal Penggugat dan Tergugat punya usaha/toko sendiri, artinya punya sumber penghidupan (tidak menganggur) memberi petunjuk kejadian Tergugat tidak memberi nafkah/belanja rumah tangga kepada Penggugat adalah benar, bernilai fakta (*faktual*);

4. Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi P-1, saksi P-2 dan saksi T-1 bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi saksi P-1 dan saksi P-2 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah lama pisah ranjang, bahkan rumahnya disekat sehingga tidak bersatu lagi (walaupun masih dalam satu unit rumah), sebagaimana diakui oleh Tergugat terakhir melakukan hubungan intim sekitar tiga bulan lalu itu pun karena keinginan Tergugat sehingga merupakan fakta;

5. Bahwa pengetahuan langsung saksi P-1 dan saksi P-2 bersesuaian dengan pengetahuan saksi T-1, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, keluarga kedua belah pihak juga sudah berunding tetapi tidak berhasil meredakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga kejadian itu merupakan fakta;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Suatu keadaan dikatakan berselisih apabila suami dengan istri tidak saling bertegur-sapa, saling diam, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dalam keluarga, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Suatu keadaan dapat dikatakan bertengkar apabila suami-istri menampakkan muka yang masam, berkata dengan kata-kata keras

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kasar sambil marah-marah atau membentak-bentak bahkan bisa jadi disertai dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan dari seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, saling mencaci-maki, perkecokan dan sebagainya;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan atau perkecokan yang disebabkan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga/belanja rumah tangga, mempunyai sumber penghidupan dengan cara berjualan tetapi tidak terbuka dengan keuangan sehingga menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah yang sudah disekat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi (walaupun masih dalam satu unit rumah), terakhir Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim sekitar tiga bulan lalu itu pun karena keinginan Tergugat, dari kejadian ini Majelis menilai sejak sekitar tiga bulan lalu atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya, Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami masing-masing sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai isteri atau suami, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa keadaan-keadaan seperti terurai di atas merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah keadaan seperti di atas masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terhadap hal itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, tidak dapat meredakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi P-1 telah menasehati/memberi advis kepada Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk cerai/;
- Bahwa ketika persidangan perkara ini Majelis telah memberi kesempatan kepada saksi T-2 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kesempatan itu telah dilakukan tetapi tidak berhasil meredakan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa uraian-uraian di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran, perselisihan dan atau percekocokan Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan pertengkaran, perselisihan dan atau percekocokan biasa yang terjadi dalam rumah tangga tetapi sudah berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat keadaan itu dibiarkan seperti itu maka ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditujukan kepada lembaga perkawinan, bukan kepada suami atau istri, oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan dari pihak manakah penyebab terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebab senyatanya dari elaborasi kesaksian para saksi telah memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut di atas Majelis menikai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat gagal membuktikan dalil bantahnnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat *dikonstituir* untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNB	:Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 Putusan Nomor5149/Pdt.G/2021/PA.Sby.

